



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH BENGKULU**  
**Jl. P. Natadirja Km. 7 Telp : (0736) 24743 Fax : (0736) 26304**  
**Website : [www.bengkulu.kemenkumham.go.id](http://www.bengkulu.kemenkumham.go.id) Email : iuhbankumjihbkl@gmail.com**

25 April 2022

Nomor : W.8.HN.01.02-89  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Hal : Partisipasi dalam Pembentukan, Penguatan dan Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Perpustakaan Universitas Negeri/Swasta di Provinsi Bengkulu

Kepada Yth,  
Rektor Universitas Negeri/Swasta Se-Provinsi Bengkulu  
di-  
TEMPAT

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya No.W.8.HN.01.02-36 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Pembentukan, Penguatan dan Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Perpustakaan Universitas Negeri/Swasta di Provinsi Bengkulu, bersama ini dengan hormat kami harapkan kerjasama dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Bengkulu untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan dan pengintegrasian JDIH sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden no. 33 Tahun 2012, bahwa perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta merupakan salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan instansi pemerintah, Universitas Negeri/Swasta dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri, serta mempercepat akses penyediaan informasi hukum kepada masyarakat;
2. Bahwa Dokumen Hukum baik produk hukum peraturan perundang-undangan maupun non peraturan perundang-undangan perlu tersimpan dalam bentuk data digital demi terciptanya keamanan dan pelestarian Dokumen;
3. Pembentukan, penguatan dan pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah dokumentasi dan informasi hukum perlu mendapat perhatian dan dukungan pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, sehingga dapat berperan strategis sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk